



REVISI
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/629 /SK/Kp.04.5/VI/2020

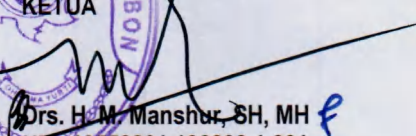
TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan formasi dan kelancaran pelaksanaan tugas telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/593/SK/Kp.04.5/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- b. Bahwa Surat Keputusan tersebut terdapat kekeliruan pada Nip. tertulis 198407.201903.1.004, yang seharusnya 19840716.201903.1.004, maka Surat Keputusan tersebut perlu direvisi;
- c. Bahwa saudara **Andry Purno Wibowo, A.Md.**, Nip. 19840716.201903.1.004, Pangkat, Golongan, Ruang, Pengatur (II/c), Pengelola Sistem dan Jaringan pada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dipindahkan ke Pengadilan Agama Namlea sebagai Pengelola Sistem dan Jaringan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri;
7. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/582/Kp.04.6/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil atas nama **Andry Purno Wibowo, A.Md.**, Nip. 19840716.201903.1.004 dari jabatan Pengelola Sistem dan Jaringan pada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dipindahkan ke Pengadilan Agama Namlea sebagai Pengelola Sistem dan Jaringan;
- Kedua : Kepindahan tersebut tidak membawa perubahan pangkat, golongan, pegawai yang bersangkutan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 7 Juli 2020
KETUA

Drs. H. M. Manshur, SH, MH
NIP. 19550201 198303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional IV BKN, Makassar;
6. Kepala KPPN Masohi dan KPPN Ambon ;
7. Ketua Ketua PA. Dataran Hunipopu dan PA. Namlea;
8. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) PA. Dataran Hunipopu dan PA. Namlea.



PETIKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR : W24-A/628/SK/Kp.04.6/VII/2020

**TENTANG
PENETAPAN JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang : d.s.t.
Mengingat : d.s.t.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG
PENETAPAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA AMBON
- KESATU : Menetapkan nomor urut 30 atas nama **ANDRY PURNO WIBOWO, A.Md.**
NIP. 198407162019031004 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda II/c sebagai
Pengelola Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Namlea.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI
3. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi;
4. Ketua Pengadilan Agama Ambon;
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawai Negara Makassar;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Ambon;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan
Agama Ambon.

Untuk petikan yang sah,
SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON


ISMAIL DINIUBUN, S.Ag., MH

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 07 Juli 2020
KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

ttd.

Drs. H. M. MANSBUR, SH.,MH 